



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat berkedudukan di Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan Kuasa Penggugat sebagai **Penggugat**.

Lawan:

Tergugat tinggal Kota Semarang, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Maret 2023 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdm. JOHANNES SONNY SUSANTO di Gereja Mawar Sharon Satelit Semarang dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor : 3374.PK.2007.000065, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 05 Februari 2007;
2. Bahwa awal perkawinan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mlati – Kab, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar Tahun 2007 sampai tahun 2009 (Kontrak Rumah) karena Kontrak selama 2 (dua) Tahun, selanjutnya karena mengalami keguguran pada Tahun 2008 karena Tergugat memakai Uang Perusahaan dan Hutang Toko Waktu Kerja di Astra dan Tahun 2009 hamil lagi maka Penggugat kembali ke JL. TLOGOSARI RAYA II NO. 12 A RT 006/ RW 020 KEL. TLOGOSARI KULON KEC. PEDURUNGAN KOTA SEMARANG di Rumah Orang Tua Penggugat sampai sekarang

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Smg



ditarik oleh Orang Tuang / Ibunya, Tergugat waktu itu masih tinggal di Yogyakarta menghabiskan Kontrak Rumah dan setiap Sabtu Minggu pulang ke Semarang.

3. Bahwa hasil perkawinan mereka dikaruniai DUA orang anak bernama ANAK P DAN T, laki-laki, pada tanggal 19 SEPTEMBER 2009, sekarang berumur 14 (Empat belas Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :3374.ALU.2009.14982 dan ANAK P DAN T, pada tanggal 17 Desember 2013, sekarang berumur 9 (Sembilan) Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :3374-LU-02012014-0013, yang tercatat di Pencatatan Sipil Kota Semarang yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan keduanya sekarang ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat seringkali menggunakan uang Perusahaan dan perbuatannya sampai dibawa ke Meja Hijau di Jakarta sekira Tahun 2019 dan di Pidana sehingga berakibat percekcoan semakin tajam dan puncaknya ketika pulang ke Semarang setelah menjalani Hukuman Ibu Penggugat tidak mau menerima lagi karena tercatat karena sudah 5 (lima) kali menggunakan Uang Perusahaan juga berperilaku tidak sopan terhadap pegawai dari Ibu Penggugat di JL. TLOGOSARI RAYA II NO. 12 A RT 006/ RW 020 KEL. TLOGOSARI KULON KEC. PEDURUNGAN KOTA SEMARANG, maka Ibu Penggugat mengusir sehingga Tergugat keluar Rumah dan Tinggal bersama Orang Tua Tergugat di JL. ARGO MUKTI TIMUR 1 NO. 424, RT 007/RW 026 KELURAHAN TLOGOSARI KULON KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG.

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat Sejak Tahun 2008 sampai Tahun 2019, tidak ada hal yang nyaman selama pernikahan penuh dengan rasa takut karena Tergugat sering menggunakan uang Perusahaan beberapa kali sampai saat ini pinjam uang kepada Ibu Penggugat sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh Lima Juta Rupiah) dan sampai saat ini sudah 3 (tiga) Tahun sudah pisah Rumah dan tidak pernah diberi Nafkah lahir dan Batin.

6. Bahwa alasan sebagaimana tersebut diatas menjadikan perkawinan / Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sulit atau tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri



dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai;

7. Bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu alasan Penggugat yang mohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2007.000065 tanggal 05 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang mohon dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat (**NONI MARIA RATNAWATI**) dengan Tergugat (**ANANDA CAHYA SUTRISNO**) yang terdaftar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor : 3374.PK.2007.000065, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk :
 - a. Menyampaikan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian nya.
 - b. Menyampaikan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatat sipil Kota Semarang untuk dicatat pada daftar yang bersangkutan;

A t a u

Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil dan benar dalam suatu peradilan yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dari YLBHI EL GIBOR NO. AHU -0028748.AH.01.04 berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Maret 2023 dengan nomer register 597/III/2023/PN.SMG dan Tergugat hadir prinsipalnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sari Sudarmi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar lami menikah pada 3 Februari 2007 dihadapan Pdt Johannes Sonny Susanto di Gereja Mawar Sharon Satelit Semarang;
2. Benar saya ada hutang di perusahaan saat bekerja. Isteri saya baru ada di Semarang di rumah orangtuanya setelah hamil kedua. Saat hamil pertama keguguran masih di Jogja bersama saya;
3. Benar kami dikaruniai Tuhan 2 anak;
4. Saya mengakui pernah bersalah terhadap Isteri saya kepada karyawannya, tetapi sebatas pergi tidak lebih;
5. Ya saya pernah dibantu ibu mertua saya, baru 2 bulan ini saya mulai kembali bertahap. Tetapi setelah saya keluar dari penjara di bulan September 2020 saya bekerja kembali saya selalu memberikan sebagian besar dari gaji saya untuk keluarga dengan transfer kerekening isteri sampai dengan hari ini. Saya berusaha memberikan yang terbaik dari hasil kerja saya. Untuk nafkah batin saya tidak dikasih kesempatan untuk ada di tengah-tengah keluarga untuk memberikan kebaikan dan membayar hal-hal yang salah dulu dengan baik;
6. Kami menikah dihadapan Tuhan dan berjanji dihadapannya untuk tetap bersama sampai maut yang memisahkan, saya akan selalu mengasihi isteri saya Noni Maria sebagai isteri saya sampai maut. Dan saya akan

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Smg



tetap mengasihinya sebagai satu-satunya isteri bagi saya sampai saya mati;

7. Hanya maut yang memisahkan kami.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/tanggapan Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik pada pokoknya bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Replik Penggugat tidak ada maka Tergugat juga tidak mengajukan dupliknya dan pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dilakukan pemeteraian sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3374035211800002 tertanggal 02 -06-2018, atas nama Novi Maria Ratnawati (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2007.000065, tertanggal 05 Februari 2007, atas nama Tergugatdengan Noni Maria Ratnawati (Bukti P-2) ;
3. Fotocopy Sertifikat Pemberkatan No.T.001/GMS/II/2007 Di hadapan Jemat Tuhan pada hari Sabtu, 3 Februari 2007 DI GEREJA MAWAR SHARON SATELIT SEMARANG antara Tergugatdengan Noni Maria Ratnawati (Bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALU.2009.14982 tertanggal 23 Oktober 2009, atas nama CALEB JECONIA SUTRISNO (Bukti P-4) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.LU.020120140013 tertanggal 02 Januari 2014, atas nama AUDREY GRISELDA SUTRISNO (Bukti P-5) ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No 3374061607090007, tertanggal 31-12-2013, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT(Bukti P-6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk di dengar keterangannya dibawah janji yaitu :

1. Saksi Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi dengan Penggugat dan Tergugat , saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Mawar Sharon Satelit Semarang pada tanggal 03 Februari 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Caleb Jeconia Sutrisno dan Audrey Griselda Sutrisno;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya berpacaran, kemudian mereka melangsungkan perkawinan;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di Yogyakarta, karena dulu Tergugat bekerja di Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat sudah beberapa kali masuk penjara menggelapkan uang perusahaan dan Tergugat tidak pernah terus terang kepada Penggugat mengenai keuangan;
- Bahwa Tergugat tahun 2008 bekerja di Astra Yogyakarta menggelapkan uang Perusahaan, kalau ditanya Penggugat uangnya kemana tergugat tidak terus terang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di Yogyakarta sejak tahun 2009 pindah ke Semarang dirumah saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat walaupun sudah satu rumah dengan saya mereka masih sering berantam karena Tergugat berpacaran dengan Pegawai saya;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat berantam dengan Karyawan saksi, ada omongan mereka berpacaran;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tahun 2017 masuk penjara lagi karena makan uang perusahaan dan tahun 2018 Tergugat masuk penjara lagi di Jakarta;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Tergugat supaya berubah akan tetapi Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak biasa lagi dipertahankan dan juga Penggugat sudah tidak mau lagi sama Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Tergugat memberi Gajinya kepada Penggugat hanya Rp.400.000,- setiap bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak tahun 2020, Tergugat pergi dari rumah ;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dirumah saksi;

2. Saksi Penggugat, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Ibu Penggugat dan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Caleb Jeconia Sutrisno dan Audrey Griselda Sutrisno;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dirumah Ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebelumnya tinggal bersama Penggugat dirumah Ibu Penggugat, sekarang Tergugat saksi tidak tau dimana tinggalnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tahu dari Ibu kandung saksi, kalau Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok, karena Tergugat sering menggelapkan uang perusahaan di tempat Tergugat bekerja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan tahun 2007 di Gereja Mawar Sharon Satelit Semarang;
- Bahwa saksi diundang akan tetapi saksi tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat dan diberi tanda T-1 sampai dengan -25 telah dilakukan pemeteraian sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No 3374061607090007, tertanggal 31-12-2013, atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Bukti T-1) ;
2. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Januari 2016, atas nama Tergugat(Bukti T-2) ;
3. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Februari 2016, atas nama Tergugat(Bukti T-3) ;
4. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Maret 2016, atas nama Tergugat(Bukti T-4) ;
5. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide April 2016, atas nama Tergugat(Bukti T-5) ;
6. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Mei 2016, atas nama Tergugat(Bukti T-6) ;
7. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Juni 2016, atas nama Tergugat(Bukti T-7) ;
8. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Juli 2016, atas nama Tergugat(Bukti T-8) ;
9. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Agustus 2016, atas nama Tergugat(Bukti T-9) ;
10. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide September 2016, atas nama Tergugat(Bukti T-10) ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Oktober 2016, atas nama Tergugat(Bukti T-11);
12. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Nopember 2016, atas nama Tergugat(Bukti T-12);
13. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Desember 2016, atas nama Tergugat(Bukti T-13);
14. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Januari 2017, atas nama Tergugat(Bukti T-14);
15. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Februari 2017, atas nama Tergugat(Bukti T-15);
16. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Maret 2017, atas nama Tergugat(Bukti T-16);
17. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide April 2017, atas nama Tergugat(Bukti T-17);
18. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Mei 2017, atas nama Tergugat(Bukti T-18);
19. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Juni 2017, atas nama Tergugat(Bukti T-19);
20. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Juli 2017, atas nama Tergugat(Bukti T-20);
21. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Agustus 2017, atas nama Tergugat(Bukti T-21);
22. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide September 2017, atas nama Tergugat(Bukti T-22);
23. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Oktober 2017, atas nama Tergugat(Bukti T-23);
24. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Nopember 2017, atas nama Tergugat(Bukti T-24);
25. Fotocopy Rekening tahapan, No.Rekening 8985019271, proide Desember 2017, atas nama Tergugat(Bukti T-25);

Menimbang bahwa, dipersidanganTergugat menyatakan tidak mengajukan saksinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara e-litigasi masing-masing pada tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan tergugat yang telah melansungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdm. JOHANNES SONNY SUSANTO di Gereja Mawar Sharon Satelit Semarang dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor : 3374.PK.2007.000065, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 05 Februari 2007 saat ini mereka dikaruniai dua orang anak bernama ANAK P DAN T, laki-laki, pada tanggal 19 SEPTEMBER 2009, sekarang berumur 14 (Empat belas Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :3374.ALU.2009.14982 dan ANAK P DAN T, pada tanggal 17 Desember 2013, sekarang berumur 9 (Sembilan) Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :3374-LU-02012014-0013, yang tercatat di Pencatatan Sipil Kota Semarang yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini sering terjadi keributan karena sejak Tahun 2008 sampai Tahun 2019, tidak ada hal yang nyaman selama pernikahan penuh dengan rasa takut karena Tergugat sering menggunakan uang Perusahaan.

Menimbang bahwa inti jawaban Tergugat adalah: mengakui semua gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Pernikahan dilakukan didepan tuhan dan tidak bersedia berpisah.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah Kutipan Akta perkawinan Nomor : 3374.PK.2007.000065, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 05 Februari 2007.
2. Telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK P DAN T, laki-laki, pada tanggal 19 SEPTEMBER 2009, sekarang berumur 14

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat belas Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3374.ALU.2009.14982 dan ANAK P DAN T, pada tanggal 17 Desember 2013, sekarang berumur 9 (Sembilan) Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :3374-LU-02012014-0013, yang tercatat di Pencatatan Sipil Kota Semarang yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

3. Tergugat memakai uang perusahaan dan mengakui pernah bersalah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa yang persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai bahwa Tergugat tidak bersedia di cerai menyatakan bahwa hanya maut yang akan memisahkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu akan mempertimbangkan : apakah benar terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1 saksi IIN RATNAWATI, 2. Saksi SRI NGATINAH.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 serta P-3 tentang identitas Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menikah dan P-4 dan P-5 dan P-6 tentang adalah akta kelahiran anak dari penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa para Saksi dari Penggugat yaitu 1 saksi IIN RATNAWATI, 2. Saksi SRI NGATINAH. yang pada pokoknya saksi iin ratnawati menerangkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat sudah beberapa kali masuk penjara menggelapkan uang perusahaan dan Tergugat tidak pernah terus terang kepada Penggugat mengenai keuangan, Tergugat tahun 2008 bekerja di Astra Yogyakarta menggelapkan uang Perusahaan, kalau ditanya Penggugat uangnya kemana tergugat tidak terus terang kepada Penggugat, tergugat tahun 2017 masuk penjara lagi karena makan uang perusahaan dan tahun 2018 Tergugat masuk penjara lagi di Jakarta, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak tahun 2020, Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2020 dan Tergugat pacarana dengan karyawan saksi, saksi sebagai orang tua menyetujui perceraian Penggugat dan tergugat, lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai, 2. Saksi SRI NGATINAH permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tahu dari Ibu kandung saksi, kalau Penggugat

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat sering menggelapkan uang perusahaan di tempat Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 adalah berupa Kartu keluarga sampai dengan T- 2 sampai dengan T-23 adalah berupa bukti pengiriman uang kepada noni maria ratna dan tanpa mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 3374.PK.2007.000065, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK P DAN T, laki-laki, pada tanggal 19 SEPTEMBER 2009, sekarang berumur 14 (Empat belas Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3374.ALU.2009.14982 dan ANAK P DAN T, pada tanggal 17 Desember 2013, sekarang berumur 9 (Sembilan) Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LU-02012014-0013, berdasarkan keterangan saksi IIN RATNAWATI yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat sudah beberapa kali masuk penjara menggelapkan uang perusahaan dan Tergugat tidak pernah terus terang kepada Penggugat mengenai keuangan dan Tergugat sudah 2 kali masuk penjara dan tergugat pernah ketahuan ada hubungan dengan Wanita lain yaitu karyawan saksi, sebagai orang tua lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai, saat ini Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi :

Pasal 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Smg



Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Dst...

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f berbunyi :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan yang bisa diijadikan dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 adalah berupa Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dimana terjadi perkawinan dan Perceraian guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 35 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan merupakan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karenanya petitum gugatan Penggugat petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan nomor 3 tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 40 ditentukan sebagai berikut :

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan agar Penggugat maupun Tergugat wajib melaporkan adanya perceraian diantara mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dilakukan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 40 ditentukan sebagai berikut :

(3) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan agar Penggugat maupun Tergugat wajib melaporkan adanya perceraian diantara mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dilakukan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya; dengan perubahan redaksional.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana amar putusan ini walaupun dalam gugatan Penggugat tidak menyacantumkan adanya biaya perkara berdasarkan aturan hukum pasal 181 HIR harus dicantumkan biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor : 3374.PK.2007.000065, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang untuk mendaftar putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Indirawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Nazaruddinsyah, S.H. dan Arkanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 17 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Karlen Sitopu, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Indirawati, S.H., M.H.

ttd

Arkanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Karlen Sitopu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran, Rp. 30.000,-

Biaya Proses, Rp. 50.000,-

Biaya PNBP, Rp. 20.000,-

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan, Rp. 26.000,-

Biaya Penggandaan, Rp. 14.000,-

Redaksi Putusan Akhir, Rp. 10.000,-

Materai Putusan Akhir, Rp. 10.000.-

Jumlah, Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)